

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Warisan adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Secara terminologi, Pewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan di Indonesia pada saat ini sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dengan berlakunya sistem hukum pewarisan di Indonesia yakni hukum waris menurut Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Ketiga hukum tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, KUHPerdata dan waris adat. Ada beberapa perbedaan mengenai hukum waris adat karena pada setiap daerah mempunyai hukum yang berbeda-beda. Dengan adanya berbagai macam keanekaragaman tersebut akibatnya yakni perbedaan golongan pada masyarakat yang telah dilaksanakan sejak pada zaman kolonial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid, dan Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson. "Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol. 3 No. 1 Maret (2023), h. 43

<sup>2</sup> Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/PDT.G/20221/PA.PLG)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2 Desember (2021), h. 1413

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Negara Indonesia sebab hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara pengangkatannya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan sistem hukum yang dianut pada daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya bisa dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan menurut adat setempat serta peraturan perundang-undangan setempat.

Masyarakat Indonesia dalam hal mengenai pengangkatan anak nampaknya dampak terhadap pewarisan bisa berbeda-beda bagi masing-masing adat. Ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa anak angkat adalah anak yang lahir dari orangtua angkatnya, sehingga diperlakukan seperti anak kandung. Begitu juga sebaliknya ada yang tidak memutus hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya. Serta ada yang memperbolehkan anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya sekaligus dari orangtua kandungnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menjelaskan bahwa anak angkat ialah anak yang pada pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari termasuk biaya pendidikan dan sebagainya berpindah tanggung jawab dari orangtua asal ke orangtua angkatnya berdasarkan putusan dari pengadilan. Hal ini juga di tegaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan atau dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga

orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatakan bahwa waris dibagikan setelah orang yang mempunyai harta sudah meninggal, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam kewarisan termuat dalam Pasal 171 dan dalam KUHPdata termuat dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa suatu pewarisan dapat dilakukan karena pewaris yang meninggal dunia. Menurut hukum adat yang ada di Indonesia beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan seluruh harta dari orangtua angkatnya. Mereka beranggapan bahwa saudara kandung yang masih hidup juga berhak menerimanya, apabila saudara kandung sudah meninggal maka keponakan mempunyai hak yang sama seperti anak angkatnya. Sebagian orang beranggapan bahwa memberikan semua harta untuk anak angkatnya sebab ia mempunyai sebuah harapan untuk merawat orangtuanya di masa tua nanti.<sup>4</sup>

Desa Banjarejo terdapat berbagai masalah yang ada pada kehidupan keluarga salah satunya adalah pengangkatan anak. Mereka menganggap bahwa pengangkatan anak ini statusnya sama dengan anak kandung. Bahkan di dalam waris anak angkat mendapatkan hak waris. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya berhak mendapatkan 1/3 bagian. Hal ini menjadi sangat

---

<sup>3</sup> Muhamad Budi Hermawan, “ Pengaturan Hak Waris Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam”, Jurnal of Law And Nation, Vol. 2 No. 3 Agustus (2023), h. 145

<sup>4</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102

menarik untuk diteliti permasalahan pembagian waris pada anak angkat di Desa Banjarejo, di mana ada sebuah keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya melalui dibawah tangan dan secara kekeluargaan.

Hal ini menyebabkan persoalan hukum di belakang dalam pemberian harta warisan kepada anak angkat, yang dimana sepasang suami istri memiliki anak angkat yang tidak melalui putusan pengadilan. Tetapi pasangan tersebut memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkat dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung sendiri yang mana dalam Hukum Islam hal tersebut dilarang karena anak angkat tidak memiliki hak mewarisi, jika harta tersebut adalah hibah dalam Islam diperbolehkan. Selain itu pengangkatan anak harus juga melalui putusan pengadilan agama sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Banjarejo sebagian kalangan tidak melalui pengadilan agama.

Berdasarkan permasalahan di atas, akan sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi pada peneliti dalam bentuk kajian ilmiah atau skripsi dengan judul:

#### PEMBAGIAN WARIS PADA ANAK ANGKAT DESA BANJAREJO

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum waris menurut hukum Perdata di Indonesia yang mengatur tentang waris anak angkat?
2. Bagaimana pembagian waris anak angkat di Desa Banjarejo?

### C. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul agar mudah dipahami dan juga untuk menghindari kekeliruan. Maka setiap istilah digunakan dalam penulisan ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap makna Proposal skripsi ini. Berikut ini terdapat beberapa pengertian mengenai penegasan istilah, antara lain:

#### 1. Anak angkat berdasarkan peraturan pemerintah

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, dan Pendidikan anak tersebut. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tuanya.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adalah suatu perbuatan hukum yang menggeserkan anak dari lingkungan kewenangan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

#### 2. Anak angkat berdasarkan hukum adat

Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak merupakan suatu tindakan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang

---

<sup>5</sup> Djaja S. Meliala “*Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*”, (Bandung: Cet.1 Nuansa Aulia, 2016), h..4

yang memungut anak dan anak yang dipungut itu muncul sebuah hubungan kekeluargaan yang sama. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat dan dengan bantuan kepala adat. Sementara itu, proses pengangkatan anak dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 butir 9 Undang-undang perlindungan anak harus melalui putusan dari Pengadilan Negeri.

Terdapat beberapa alasan pengangkatan anak dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai anak atau keturunan
- 2) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan bisa mempunyai anak sendiri
- 4) Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orangtuanya yang tidak mampu memelihara atau demi kemanusiaan.
- 5) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah tidak ada.
- 6) Untuk menambah tenaga kerja.<sup>6</sup>

Akibat hukum pengangkatan anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya akan tetapi juga berkaitan kepada persoalan warisan, perwalian dan kewarganegaraan

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 5

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum waris menurut hukum Perdata di Indonesia yang mengatur tentang waris anak angkat.
2. Untuk mengetahui pembagian waris anak angkat di Desa Banjarejo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memenuhi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah mengenai Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Banjarejo. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para pembaca mengenai skema peraturan waris anak angkat.
  - b. Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam ruang lingkup masalah ini, di samping sebagai perbandingan teori dan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti: dapat dijadikan pengalaman dalam mencari mekanisme peraturan sebuah hukum, serta menambah tingkat penalaran, keluasan

wawasan keilmuan serta pemahaman terkait Pembagian waris anak angkat di Desa Banjarejo.

- b. Bagi kampus: hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Adat**

Hukum waris adat adalah hukum yang berisi garis-garis ketentuan tentang bagaimana sistem dan asas-asas hukum waris, pewaris, harta warisan, ahli waris, dan cara harta warisan tersebut dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Sistem hukum waris adat sebenarnya adalah meneruskan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya. Biasanya proses pengoperan harta sudah bisa dimulai pada masa pewaris masih hidup dan proses selanjutnya berjalan dengan sendirinya hingga keturunannya itu masing-masing sudah memiliki keluarga sendiri. Proses ini dalam hukum waris adat disebut suatu proses yang berkelanjutan dari keturunan yang sebelumnya kepada keturunan yang selanjutnya.<sup>7</sup> Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Dalam konteks Desa Banjarejo, hukum adat mungkin memiliki peraturan khusus mengenai pembagian waris anak angkat. Umumnya, dalam hukum adat, anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Namun, hal ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebiasaan dan

---

<sup>7</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Cet.1, Prenadamedia Group, 2018), h. 17



norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum waris yang digunakan oleh masyarakat Desa Banjarejo adalah hukum adat Jawa.

Pada prosesnya pewarisan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Proses meneruskan harta peninggalan dari pewaris yang masih hidup disebut dengan “penghibahan”. Hibah tersebut akan diberikan kepada seseorang yang memiliki hubungan darah dan di dalam hukum waris adat diperhitungkan tentang waktu pembagian warisan.
- b. Proses meneruskan harta peninggalan pada waktu pemiliknya sudah meninggal dunia yang mana hal tersebut dikenal dengan “warisan”.<sup>8</sup>

## 2. Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses peralihan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal baik berupa benda yang berwujud ataupun hanya hak kebendaan kepada ahli warisnya dan dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan kemudian ditindaklanjuti dengan putusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Di dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris dan

---

<sup>8</sup> Ibid h.18

menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa jumlah bagian dari masing-masing ahli waris.<sup>9</sup>

Dalam pasal 109 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat waibah, bahwa anak angkat berhak menerima 1/3 bagian. Meskipun di dalam hukum Islam tidak ada sangkutan dengan hal waris-mewaris antara anak angkat dan orangtua angkat begitupun sebaliknya. Dalam hal ini pemberian harta tersebut bisa dilakukan melalui wasiat wajibah.<sup>10</sup>

### 3. Hukum Nasional

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih belum terkodifikasi, hal ini karena berbagai macam golongan penduduk Indonesia yang memberlakukan hukumnya dengan beda-beda sesuai dengan kategori pengangkatan anak tersebut. Indonesia sendiri pengangkatan anak dibagi menjadi 2 bagian. Hal pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum warisan di Indonesia adalah sebuah cara penyelesaian hubungan hukum pada masyarakat, yang melahirkan sedikit atau banyak kesulitan karena disebabkan oleh wafatnya seseorang. Warisan adalah persoalan apakah dan bagaimanakah

---

<sup>9</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: Cet1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018),h. 12-13

<sup>10</sup> Ibid h. 20

berbagai hak serta kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan berpindah kepada orang yang masih hidup.

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih sangat beragam. Di wilayah negara Indonesia masih bermacam-macam sistem hukum kewarisan, diantaranya hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat. Pemberlakuan sistem hukum waris tersebut adalah peninggalan era kolonial yang sampai saat ini masih berlaku. Menurut ketentuan pada Pasal 163 Indische Regeling yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga macam, yaitu:

1. Golongan Bumi Putra / Pribumi
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Eropa/ Barat

Pembedaan berlakunya hukum waris bisa dilihat pada Pasal 163 Indische Regeling yang berisi tentang pembagian hukum yang berlaku untuk penduduk Indonesia, yaitu:

- a. Untuk golongan Bumi Putra berlaku untuk seluruh lapangan hukum privat hukum adat.
- b. Untuk golongan Timur Asing, berlaku hukum adat mereka sendiri kecuali pada hal hukum Eropa aturan undang-undang lainnya diperlakukan terhadap mereka.

- c. Untuk golongan Eropa, berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan Hukum Barat.<sup>11</sup>

Sebab akibat dari penggolongan penduduk di zaman Hindia Belanda seperti halnya tersebut, maka pada saat ini ketiga hukum waris itu berlaku berbeda-beda bagi penduduk Indonesia dan sesuai dengan penggolongan diatas tersebut. Semestinya sekarang tidak ada pembedaan penggolongan penduduk Indonesia sekaligus pembedaan hukum, sebab setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan dengan berlakunya UUD 1945 khususnya pada Pasal 26 ayat 1, yang ada hanya warga negara Indonesia baik yang asli pribumi maupun keturunan serta warga negara asing.<sup>12</sup>

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai waris untu anak angkat, hal tersebut meliputi:

1. Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif). Skripsi milik Marziah M.Nas Nasution mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara Tahun 2019. Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap warisan dari orang tua angkat. Akan tetapi dalam Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah

---

<sup>11</sup> Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*, (Batam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Cet. 1 Maret 2024), h. 2

<sup>12</sup> Ibid., h. 3

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).<sup>13</sup>

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Skripsi milik Alfa Robi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru tahun 2018. Dalam hasil penelitiannya bahwa hukum Islam tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara materil. Adapun mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata dalam Pasal 832 KUHP ditetapkan bahwa yang berhak untuk menjadi waris adalah keluarga sedarah dan yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Menurut Analisa penulis, Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama mengakui adanya

---

<sup>13</sup>Mazriah M. Nasution "Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata (Studi Komparatif)". Skripsi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhamadiyah Sumatra, 2019.

pengangkatan anak akan tetapi dengan tujuan yang berbeda. Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki kesamaan dalam pemeliharaan anak angkat. Kesamaan dalam tanggung jawab biaya pendidikan terhadap anak angkat tersebut.<sup>14</sup>

3. Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Artikel milik Bula, DF, Dungga, WA & Sarson, MTZ, *Aufklarung Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* Tahun 2023. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tuanya. Sedangkan dalam pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya.<sup>15</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Adat. Pengertian pendekatan hukum adat cara memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini sangat penting terutama dalam konteks

---

<sup>14</sup> Alfa Robi “Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Skripsi S1 Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

<sup>15</sup> Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dungga, Muhammad Taufiq Zulfikar Sarson, “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. III, No. 1, Maret 2021.

masyarakat Indonesia yang pluralistik dan masih banyak menjunjung nilai-nilai tradisional.

## 2. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal, karena (yuridis empiris), hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel -variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan yang sosiologis (*socio-legal research*) . namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum<sup>16</sup>

## 3. Sumber data atau Teknik pengumpulan data

### a. Sumber data

#### 1. Data Primer

Sumber utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah wawancara lapangan dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan pada perkara Pemberian Waris kepada Anak angkat di Desa Banjarejo.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>16</sup> Suratman “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 53

Sumber data sekunder yaitu melalui sumber-sumber yaitu buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, pandangan ahli hukum, dan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok dalam bahasan penelitian ini

#### b. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subjek peneliti untuk dijawab. Praktik wawancara ditujukan kepada subyek yang bersangkutan diantaranya adalah wawancara dengan anak angkat atau orang tua angkat.<sup>17</sup>

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik melalui tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumentasi tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta, dll. Dokumen yang berbentuk gambar salah satu contohnya adalah foto. Pengumpulan data dengan dokumen ini menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode wawancara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Haris Hardianysah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Grup*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2013), hal. 29

<sup>18</sup> Ibid., hal.314-315



### 3. Observasi

Observasi menurut Banister adalah aktivitas memperhatikan dengan cermat, mencatat fenomena apa yang terjadi kemudian mengaitkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang dicermati.<sup>19</sup>

#### **J. Sitematika Pembahasan**

Untuk memahami lebih jelas gambaran materi dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi Latar Belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan masalah, kerangka teori, metode penelitian, dan sisitematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada subtansi skripsi ini

BAB II berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas mengenai analisi waris anak angkat

BAB III berisi hasil penelitian yang berkaitan dalam waris anak angkat.

BAB IV merupakan pembahasan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

BAB V PENUTUP berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dari hasil peneliti.

---

<sup>19</sup> Hapsari Puspita Rini dan Vidya Nindita, *Observasi Teori dan Praktek dalam Bidang Psikologi*, (Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022), hal. 1